



**WALIKOTA SUBULUSSALAM  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR 64 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PENETAPAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
DI KOTA SUBULUSSALAM**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 Qanun Kota Subulussalam Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 tahun 2017 perlu mengatur mekanisme pemungutan, tata cara pelaksanaan dan penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Subulussalam.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 53);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 58,

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara republik Indoensia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Qanun Kota Subulussalam Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Menara Telekomunikasi ( Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2017 Nomor 12).

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA SUBULUSSALAM**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Subulussalam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Subulussalam;
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam;

5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam;
6. Kepala Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
9. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
10. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang di pergunakan untuk kepentingan umum yang struktur
11. Fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tampah simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi;
12. Pembangunan menara adalah bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan Telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan Penyelenggaraan Telekomunikasi;
13. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat dapat digunakan secara bersama-sama oleh para penyelenggara telekomunikasi ;
14. Menara Eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kota Subulussalam hingga periode disusunnya cell plan;
15. Cell Plan adalah

16. Menara Kamouflage adalah bangunan menara untuk telekomunikasi yang dibangun dalam bentuk yang menyusaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja;
17. Penyedia Menara adalah Perusahaan yang menyediakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi;
18. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain;
19. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain;
20. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara;
21. Jaringan Utama (backbone) adalah jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai jaringan penghubung antara lain : Central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC);
22. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat;
23. Base Transceiver Station (BTS) adalah Perangkat radio seluler (antena-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphon dengan perangkat seluler. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (traffic handling capacity) sebuah BTS dan berada BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi;
24. BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi sebagai selusi sementara untuk penyediaan layanan cakupan seluler baru atau memenuhi kebutuhan

25. Pengawasan adalah Proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya;
26. Operasional adalah konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran suatu variabel;
27. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembayaran izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
28. Jasa adalah kegiatan pemerintah kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
29. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
30. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang memiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi;
31. Izin Mendirikan Bangunan Menara adalah izin yang mendirikan bangunan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten, kepada pemilik menara telekomunikasi
32. Untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku, dengan memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara;
33. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan;
34. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah Kawasan dengan Ketinggian Menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP;
35. Gangguan Menara adalah segala perbuatan dan/atau kondisi tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman, dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara

36. Izin Gangguan Menara adalah Pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
37. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat RPMT adalah retribusi sebagai pembayaran atas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kota untuk menara telekomunikasi guna menjamin perlindungan kepentingan umum;
38. Tarif Retribusi yang selanjutnya disingkat TR adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
39. Tingkat Penggunaan Jasa yang selanjutnya disingkat TR adalah Tingkat penggunaan jasa yang dihitung dari nilai koefisien variabel zonasi menara, jenis menara dan jarak tempuh;
40. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut retribusi atau pemotong retribusi tertentu;
41. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah;
43. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

46. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
47. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
49. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
50. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Menara secara berkala setiap tahun;
- (2) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam.

#### **Pasal 3**

- (1) Kegiatan pemeliharaan dan perawatan Menara meliputi pembersihan, pemeriksaan

- (2) Pemeliharaan dan perawatan Menara dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

#### **Pasal 4**

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap Menara dilakukan oleh satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) yang membidangi masalah telekomunikasi dan informatika;
- (2) Pengawasan dan Pengendalian dilakukan melalui pemeriksaan administrasi dan non administrasi antara lain rapat/pertemuan, inspeksi, serta monitoring dan evaluasi;
- (3) Hasil dari pengawasan dan pengendalian dilaporkan kepada Walikota untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya;
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF SERTA BESARAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;
- (3) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut :

$$RPMT = \frac{\text{Jumlah Indeks Variabel}}{\text{Jumlah Variabel}} \times TR$$

Keterangan :

RPMT : *Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi*

TR : *Tingkat Retribusi*

- (4) Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan;
- (5) Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang;
- (6) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.

**BAB IV**

**TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 6**

- (1) Penetapan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan berdasarkan pada biaya dan pengendalian menara telekomunikasi;
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB V**

**PENGHITUNGAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Penghitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut :
  - a. Honorarium petugas pengawas
  - b. Transportasi
  - c. Uang Makan

- (3) Besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi dapat memperhitungkan :
- a. Zonasi
  - b. Jenis Menara

## **BAB VI**

### **MEKANISME PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD;
- (2) Format SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- (3) Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) yang membidangi Telematika ditunjuk sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB VII**

### **MEKANISME PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai dan lunas sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD;
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah Kota Subulussalam pada Bank Pembangunan Daerah Aceh Cabang Kota Subulussalam dan/atau Bendahara khusus penerima Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam;
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah Aceh Cabang Kota Subulussalam, Wajib Retribusi diharuskan menyampaikan fotocopy bukti setoran atau bukti transfer kepada Kepala Dinas;
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima pada Dinas, maka hasil penerimaan retribusi harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

### **Pasal 10**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 12, diberikan tanda bukti pembayaran berupa Surat Setoran Retribusi Daerah SSRD;
- (2) Format SSRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan tagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Format STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran;
- (4) Format surat teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- (5) Pengeluaran surat penagihan atau surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

## **BAB IX**

### **TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dibentuk Tim Pengawas yang

- (2) Tugas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Memeriksa Kondisi Fisik Menara Telekomunikasi.
  - b. Memeriksa identitas hukum Menara Telekomunikasi.
  - c. Memeriksa kelengkapan pengaman Menara Telekomunikasi;
- (3) Hasil dari Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas yang membidangi untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

## **BAB X**

### **SANKSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal pelanggaran, Walikota setelah mendapat Rekomendasi dari Tim Pengawas dapat memberikan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif yang dimaksud pada ayat (1) adalah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 14**

- (1) Jika setelah diberikan peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2), Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara tidak mengindahkan dan/atau tidak melakukan pemenuhan
- (2) kewajibannya, maka dilakukan pencabutan IMB Menara;
- (3) Pencabutan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**


#### **Pasal 15**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam  
Pada tanggal 05 Oktober 2017 M  
15 Muharram 1439 H



Diundangkan di Subulussalam  
Pada tanggal 05 Oktober 2017 M  
15 Muharram 1439 H



**AMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM**

DOMOR :-- Tahun 2017

ANGGAL :-- Bulan 2017

**CONTOH SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)**

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH( SKRD )	NO. URUT:
---------------------------------	--	-----------

MASA :  
TAHUN: : .....

NAMA /SIDE ID : .....

ALAMAT : .....

NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI : .....

NO.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH
1			
2			
3			
4			
5			
		Jumlah Ketetapan Retribusi	
		Jumlah Sangsi : a. Bunga b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan :	

Dengan huruf  
Perhatian:

- Harap penyeteroran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan.....
- Apabila SKR ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan

Subulussalam, .....tanggal.....  
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

tanda tangan

(Nama lengkap)  
NIP

..... potong disini .....

Tanda Terima

Nama: : .....

Alamat: : .....

NPWR: : .....

No. Urut

.....tanggal.....  
yang menerima  
(tanda tangan )  
(nama lengkap)

**LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM**

NOMOR : - - Tahun 2017

TANGGAL : - - Januari 2017

CONTOH SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

(SSRD)

SSRD

No .....

BANK

.....

NO. REKENING

.....

Harap diterima uang sebesar.....

(dengan huruf).....

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut

NO.	KODE REKENING	Uraian Rincian Obyek	JUMLAH
1			
2			
3			
4			
5			
		Jumlah :	

Uang tersebut diterima pada tanggal.....

Subulussalam,  
.....tanggal.....

Bendahara Penerima/Bendahara  
Penerima Pembantu

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

tanda  
tangan

Tanda tangan

(Nama  
lengkap)

NIP

(Catatan : SSRD dilampiri Slip Setoran Bank)

**AMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM**

OMOR :-- Tahun 2017  
 ANGGAL :-- Bulan 2017  
 ONTOH SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM	<b>STRD</b> ( Surat Tagihan Retribusi Daerah )	NO. URUT:
	Tahun : .....	

NAMA / SIDE ID : .....

ALAMAT : .....

NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI : .....

1. Berdasarkan Qanun Daerah No. -- Tahun 2017 dan Perwako No. -- Tahun 2017 telah dilakukan penelitian dan atau kewajiban :

Nama Retribusi : .....

2. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar sebagai berikut :

2.1. Retribusi yang kurang bayar Rp.

2.2. Sanksi administrasi : Rp.

a. Bunga Rp.

3. Jumlah yang masih harus dibayar Rp.

dengan huruf  
Perhatian

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan..... Dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)

2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah STRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan

Subulussalam,  
..... tanggal.....

Pengguna Anggaran / Kuasa  
Pengguna Anggaran

tanda tangan

(Nama lengkap)

Potong disini.....

Tanda Terima

No. Urut

Nama: .....

Alamat: .....

..... tanggal .....

NPWP: .....

Lampiran I : Peraturan Walikota Subulussalam

Nomor :

Tanggal :

**FORMULA PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI**

**I. Tabel perhitungan Komponen Biaya Operasional Tarif Retribusi**

Deskripsi	Biaya (Rp)	Satuan	Banyaknya	Jumlah/Bulan	Keterangan
Honor Petugas Pengawas (2 orang x 22 Hari Kerja)	2.200.000,-	Bulanan/ Orang	2 Orang	Rp 4.400.000	1 Bulan = 22 Hari Kerja  1 Tim terdiri dari 2 orang
Transportasi	200.000,-	Harian/Tim	22 Hari	Rp 4.400.000,-	
Uang Makan (2 orang x 22 Hari Kerja)	50.000,-	Harian/Tim	22 hari	Rp 1.100.000,-	
Alat Tulis Kantor	500.000	Bulanan/Tim	1	Rp 500.000,-	
<b>Total Biaya / Bulan</b>				<b>Rp10.400.000,-</b>	

II. Tabel perhitungan Komponen Biaya Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Deskripsi	Kapasitas Pengawasan Per Tim/Hari	Jumlah Hari Kerja Per Bulan	Kapasitas Pengawasan Per Tim/Bulan	Retribusi Pengendalian Menara
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2 Menara	22 hari	44 Menara	= 10.400.000 (total biaya bulanan)/44 = Rp 236.363 /menara/bulan Atau Rp 2.836.356 /menara/tahun

III. Tabel Perhitungan Frekuensi Tingkat Penggunaan Jasa (Tp)

VARIABEL		Nilai Koefesien
A. Zonasi		
1	Daerah Pemukiman	1
2	Lahan Pertanian	0,6
3	Daerah Hutan	0,3
B. Jenis Menara		
1	Diatas bangunan	1
2	Tiang Microcell	0,6
3	Diatas Tanah	0,3

IV. Besarnya Tarif Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT)

$$RPMT = \frac{\text{Jumlah Indeks Variabel} \times TR}{\text{Jumlah } \square \square \square \square \square \text{ variabel}}$$

Atau

$$RPMT = \text{Hasil Perkalian Indeks variabel} \times TR$$

Keterangan \_\_\_\_\_ :

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TR : Tarif Retribusi

## PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI

TR : Honor Petugas Pengawas + Transportasi + Uang Makan x 22hari + ATK

Kapasitas Pengawasan

: [(100.000 x 2org x 22hari)+(200.000 x 22hari)+(25.000 x 2org x 22hari)]+500.000

2 Menara Perhari x 22 hari

: (4.400.000 + 4.400.000 + 1.100.000) + 500.000

44

: Rp. 10.400.000

44

: = Rp. 236.363,- / Menara Perbulan

RUMUS : **RPMT = TR x TP**  
: Rp. 236.363,- x 12 Bulan (1 Tahun)  
: Rp. 2.836.356,- per Menara/Tahun  
TR : **Rp. 2.836.356,- per Menara/Tahun**

Keterangan :

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TR : Tarif Retribusi

TP : Tingkat Penggunaan Jasa (Nilai Koefisien Variabel Zonasi Menara, Jenis Menara dan Jarak Tempuh)

